



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negar/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 37) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak terutang dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah *online* dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format SSPD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 42